



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

10. Pergeseran . . .

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah yang bidang tugasnya melaksanakan fungsi pengelolaan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran pendapatan belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD baik berupa penambahan atau pengurangan dan/atau perubahan anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.

19. Belanja Daerah Yang Bersifat Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
20. Belanja Daerah Yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

## BAB II

### PRINSIP PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 2

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan dan dinamika yang berkembang atau adanya ketentuan kebijakan pemerintah, keadaan darurat dan mendesak serta perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau Daerah yang belum cukup ketersediaan anggarannya dan/atau belum dianggarkan dalam APBD.
- (2) Perubahan dan dinamika yang berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan struktur SKPD dan kebijakan pemerintah yang harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - d. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik yang anggarannya belum mencukupi dan/atau belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - e. Belanja Daerah Yang Bersifat Mengikat dan/atau Belanja Daerah Yang Bersifat Wajib;
  - f. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; dan/atau
  - g. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perubahan . . .

- a. perubahan prioritas pembangunan ditingkat nasional atau Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, peningkatan potensi pendapatan asli Daerah serta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
- b. perubahan prioritas pembangunan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

##### Pasal 3

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- (2) Pergeseran Anggaran terdiri atas:
  - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pergeseran antar organisasi;
  - b. pergeseran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran antar program;
  - d. pergeseran antar kegiatan;
  - e. pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. pergeseran antar kelompok; dan/atau
  - g. pergeseran antar jenis.
- (4) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan/atau
  - d. pergeseran atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

##### Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi dan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pergeseran . . .

- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan sebelum perubahan APBD yang ditetapkan oleh Bupati melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal pergeseran dilakukan sebelum perubahan APBD, Pergeseran Anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (5) Dalam hal Pergeseran Anggaran dilakukan setelah perubahan APBD, ditetapkan oleh Bupati melalui perubahan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan dilaporkan dalam LRA.

#### Pasal 5

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) dilakukan dengan persetujuan:

- a. Sekretaris Daerah terhadap pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) huruf a dengan keputusan Sekretaris Daerah;
- b. PPKD terhadap:
  1. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) huruf b;
  2. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) huruf c;dengan keputusan PPKD;
- c. PA terhadap pergeseran atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) huruf d dengan Keputusan PA.

#### Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD pada saat Perubahan APBD dilakukan.
- (3) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan setelah perubahan APBD, pergeseran dilaporkan dalam LRA.

#### Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

#### BAB IV

##### TAHAPAN PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD mengajukan surat permohonan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD dengan melampirkan dokumen:
  - a. latar belakang atau pertimbangan yang menjadi dasar permohonan pergeseran anggaran; dan
  - b. rincian Pergeseran Anggaran.
- (2) Permohonan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama oleh TAPD.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2), PPKD menyusun:
  - a. rancangan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD apabila Pergeseran Anggaran menyebabkan perubahan APBD;
  - b. rancangan keputusan Sekretaris Daerah tentang Pergeseran Anggaran apabila terjadi pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - c. rancangan keputusan PPKD tentang Pergeseran Anggaran apabila terjadi pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama atau pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
  - d. rancangan keputusan Pengguna Anggaran apabila terjadi pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (4) PA/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan Pergeseran Anggaran.
- (5) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 3 Maret 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023  
NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN HUKUM,



BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.  
NIP 197805222010011009